

**TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 10/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 10/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK
NOMOR 6/Kpt/KPU-Kot-Kota-011.329181/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 angka 2 huruf a dan b tentang penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali, disebutkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k, dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah anggota PPK, PPS, dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada: a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga 2009, dan b. periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga 2014 dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 angka 3 tentang Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali, disebutkan

pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS dimuat dalam surat pernyataan dan konfirmasi dalam wawancara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 02, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi

Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kot-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kot-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 06/Kpts/KPU-Kot-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 ini diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor 6/Kpt/KPU-Kot-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 mengubah: a). ketentuan Bab II huruf D angka 3 pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015, b). ketentuan Bab II huruf D angka 4 pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015, c). ketentuan Bab III huruf D angka 3 pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015, d). ketentuan Bab II huruf D angka 4 pada

Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015, e). ketentuan Bab III huruf D angka 4 pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015, f). ketentuan Bab IV huruf A angka 3 pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015, g). ketentuan Bab IV huruf A angka 4 pada Lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015.

CATATAN

Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2015.